

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN ALAT UKUR TIMBANGAN DUDUK  
OLEH PELAKU USAHA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**M. FIKRI FAHMAN**

**02011382025366**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : M. FIKRI FAHMAN  
NIM : 02011382025366  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN ALAT UKUR TIMBANGAN DUDUK OLEH  
PELAKU USAHA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Mei  
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Drs. Murzal, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002


Pembimbing Pembantu



Dian Arjilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Fikri Fahman  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025366  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 06 Juni 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024  
Penulis,



M. Fikri Fahman  
NIM.02011382025366

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jika kamu berada di titik paling rendah dalam hidupmu, merasa seakan-akan hidup ini tidak ada artinya lagi. Maka ingatlah orang-orang yang berada dibawahmu, apakah mereka mengeluh? apakah mereka berputus asa? Tidak! Karena mereka yakin Allah SWT selalu bersama dan akan selalu mencukupi rezeki mereka.”**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Saudara/Saudari Tersayang**
- 3. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridha dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Alat Ukur Timbangan Duduk Oleh Pelaku Usaha.**

Skripsi ini ditulis karena dorongan penulis untuk dapat mengetahui lebih banyak mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dicurangi oleh pelaku usaha. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya atas dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua dan bimbingan serta bantuan rekan-rekan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas doa, bimbingan dan bantuan yang tulus diberikan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan evaluasi yang membangun untuk skripsi ini agar dapat dijadikan bahan pembelajaran yang lebih baik bagi penulis dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Palembang,            2024  
Penulis

M. Fikri Fahman

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing, membantu serta memotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan diselesaikan skripsi ini;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama proses perkuliahan hingga diselesaikan skripsi ini;
12. Keluarga tercinta dan tersayang, ayahanda Drs. H. Mansyur, M.Pd.I., dan Ibunda Dra. Hj. Patmawaty dan saudari perempuan Ibnah Nabilah, S.H, saudara laki-laki M. Fahri Naufal, S.H, yang telah memberikan dukungan berupa finansial, tenaga, waktu serta motivasi mental dan fisik terhadap penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Rekan perjuangan SMA kepada saudara R.A Tegar Ade Febrian, Serda Dahbith Prayogi Andrian yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada saudari inisial "A" rekan terbaik penulis yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;

15. Teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, semoga kebaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Palembang, 2024  
Penulis

M. Fikri Fahman



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Manfaat Teoretis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>
1. Teori Perlindungan Hukum .....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	13
3. Teori Perlindungan Konsumen .....	14
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
<b>KONSUMEN PELAKU USAHA DAN ALAT UKUR</b>	
<b>TIMBANGAN .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen ....</b>	<b>20</b>
1. Latar Belakang Perlindungan Konsumen .....	20
2. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen .....	22
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen.....	23
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Konsumen .....	26
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	30
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	33
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	35
3. Perbuatan Yang Dilarang Pelaku Usaha .....	38
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	39
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Alat Ukur Timbangan.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Alat Ukur Timbangan.....	41
2. Jenis-Jenis Timbangan .....	42
3. Standarisasi Tera Timbangan .....	44
4. Pengertian Penyalahgunaan Alat Ukur Timbangan.....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penyalahgunaan</b>	
<b>Alat Ukur Timbangan Duduk Oleh Pelaku Usaha .....</b>	<b>47</b>
1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif .....	52
2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif .....	55
<b>B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penyalahgunaan Alat</b>	
<b>Ukur Timbangan dan Merugikan Konsumen.....</b>	<b>61</b>


<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Alat Ukur Timbangan Duduk Oleh Pelaku Usaha**. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab produsen atas penyalahgunaan alat ukur timbangan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Timbang, Takar, dan Perlengkapannya. Sumber data Sekunder, berupa buku, jurnal, dan makalah serta sumber tersier yang berasal dari Web Internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pasal 60 ayat (2) berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) merupakan perlindungan hukum represif dan pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 berupa pemeriksaan rutin dan perusakan terhadap alat timbang yang tidak sesuai merupakan perlindungan hukum preventif/pencegahan. Selanjutnya tanggung jawab terhadap konsumen berupa pembayaran ganti rugi, perampasan barang dagangan dan pencabutan izin usaha serta adanya sanksi denda administratif dan sanksi pidana penjara.

**Kata Kunci:** *Konsumen, Penyalahgunaan Alat Timbang, Pelaku Usaha.*

Pembimbing Utama



**Drs. Murzal, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196003121989031002**


Pembimbing Pembantu



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**

**NIP. 198204132015042003**

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19680221199512101**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam segala keperluan meliputi hal-hal yang bersangkutan satu sama lain. Berbagai macam keperluan manusia ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika diperhatikan terdapat berbagai macam keperluan manusia yang mereka butuhkan, sebagai contoh adanya manusia yang memerlukan barang ataupun jasa serta manusia yang membutuhkan nilai tukar dari barang tersebut yang berupa uang.

Manusia yang membutuhkan barang disebut konsumen dan manusia yang membutuhkan uang disebut sebagai produsen/pelaku usaha. Berbagai keperluan inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan yang bersangkutan satu sama lain dan terbentuklah suatu interaksi sosial di antara mereka. Tidak menutup kemungkinan jika manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi satu sama lain khususnya dalam hal jual beli. Jual beli selalu berdampak dengan hal kebutuhan materi dikarenakan adanya tukar barang dengan uang yang membuat banyak pihak melakukan transaksi jual beli. Keadaan ini pada satu sisi merupakan sebuah keuntungan dikarenakan perlindungan konsumen bersifat internasional, maka dari itu semua orang mempunyai kepentingan yang sama (keamanan fisik dan materi, kemudian kejujuran informasi, pengikutsertaan dalam penetapan

sebagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen itu sendiri dan kemudahan dalam mencapai keadilan).<sup>1</sup>

Istilah Konsumen ini berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian ini secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Negara Amerika Serikat (USA) mengartikan pengertian konsumen yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”.<sup>2</sup> Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis teknologi ciptaan manusia. Dengan dukungan teknologi dan informasi memudahkan manusia dalam menjalankan roda ekonomi mereka. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan pihak konsumen dikarenakan kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan.

Namun pada sisi lain, fenomena seperti ini membuat kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi hal yang tidak seimbang, di mana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui cara penjualan yang merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Sebenarnya peranan hukum ialah mewujudkan kegiatan ekonomi dan pasar kompetitif diantara pelaku usaha. Artinya tidak ada pelaku usaha atau produsen personal yang dapat menguasai ekonomi pasar itu sendiri selama

---

<sup>1</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media, 2001, hlm. 24.

<sup>2</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018, hlm. 50.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 12.

konsumen memiliki hak untuk produk mana yang menawarkan harga/nilai terbaik. Serta pihak produsen juga tak berani menentukan harga berlebihan atau menawarkan produk dagangannya dengan kualitas rendah dikarenakan persaingan diantara pelaku usaha yang jika masih terdapat pelaku usaha seperti itu, maka konsumen akan berpindah kepada produsen yang lebih baik. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sudah menjadi hal yang banyak diketahui bahwa pelaku usaha memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen, sehingga untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum dari negara. Oleh karena itu diperlukan campur tangan dari negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Interaksi antar produsen dan konsumen sering disebut sebagai transaksi jual beli. Transaksi jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar atas harga barang itu<sup>4</sup>. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa produsen harus

---

<sup>4</sup> Sri Wahyunti dan Eka Setyani, “Pelaksanaan Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Juni 2021, hlm. 40.

menyerahkan barang kepemilikannya kepada konsumen dengan syarat menukar barang tersebut dengan uang.

Mengenai transaksi jual beli terdapat berbagai macam tempat dalam melakukannya salah satunya yaitu pasar. Pasar merupakan wadah sekaligus poros ekonomi masyarakat yang disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan usaha mereka serta tempat interaksi antara produsen dan konsumen. Pasar ini juga merupakan retribusi daerah yang berupa retribusi jasa umum, sehingga banyak daerah-daerah yang membangun pasar demi menaikkan pendapatan daerah mereka sendiri.<sup>5</sup> Struktur pembangunan di Indonesia, seperti negara-negara berkembang yang lainnya lebih mendominasi dari mekanisme pasar.

Adanya mekanisme ini membuat sifat kompetitif diantara pelaku usaha untuk menghasilkan barang ataupun produk yang bersaing. Semakin ketatnya persaingan, maka semakin terbukanya peluang pasar dalam sebuah negara, para pelaku usaha harus memiliki keunggulan sehingga nantinya akan lebih mudah meningkatkan daya saing diantara mereka asalkan para pelaku usaha dapat meminimalisir berbagai kendala yang akan dihadapi dan mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki diantara pelaku usaha itu sendiri. Membahas mengenai pasar tentunya terdapat konsumen yang menjual dagangannya kepada produsen, perdagangan yang dilakukan oleh konsumen dibantu dengan menggunakan sistem alat ukur timbangan dalam menakar barang yang mereka dagangkan.

---

<sup>5</sup> Abdul Rajab, “ Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Volume 1, No.2, 2020, hlm.145.



Timbangan ialah alat yang dipergunakan untuk mengukur massa berat dari suatu benda yang paling umum digunakan oleh konsumen dalam mempermudah dagangannya. Berat dari suatu benda akan diperlihatkan pada jarum timbangan yang sudah tertera.<sup>6</sup> Mengenai praktik perdagangan terdapat suatu masalah pengurangan berat bersih timbangan yang dilakukan oleh beberapa produsen dan salah satu caranya adalah berbuat curang dengan tindakan manipulasi timbangan yang mereka gunakan dalam berdagang dan dengan cara ini maka keuntungan para pelaku usaha akan lebih besar dan sebaliknya maka pihak konsumen akan merasakan kerugian akibat hal tersebut. Sementara itu barang yang menjadi objek dari jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya.

Sebagai contoh adanya kasus pengurangan berat bersih timbangan yang dilakukan oleh beberapa produsen penjual ayam potong yang menggunakan alat ukur timbangan sebagai media penghitungan berat ayam untuk acuan harga dari ayam tersebut. Setiap konsumen yang membeli ayam seberat 1 kilogram ke produsen yang curang tersebut, produsen menggunakan timbangan yang telah di setting dan ukurannya kurang 1 ons. Dari perbuatan ini produsen curang mendapatkan untung sebesar RP. 5.000,- dalam setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen.<sup>7</sup> Produsen telah merubah alat ukur timbangan tersebut tidak sesuai dengan timbangan yang telah dibuat oleh pihak pabrik. Timbangan yang telah *disetting* produsen pada mur yang terdapat di dalamnya telah dilonggarkan sehingga saat penimbangan

---

<sup>6</sup> Sri Wahyunti dan Eka Setyani, *Op.Cit.*, hlm 41.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 42.

dilakukan alat timbangan dapat lebih longgar dan menyebabkan berat yang lebih besar dikarenakan pada jarumnya akan bergerak lebih leluasa dikarenakan longgarnya mur tadi<sup>8</sup>.

Selanjutnya kasus pengurangan berat timbangan terjadi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, di Pasar KM 5 Palembang. penyebab pedagang ikan di pasar KM 5 melakukan pengurangan timbangan yaitu berawal dari harga modal ikan mengalami kenaikan dan timbangan dari pihak pertama juga melakukan tindakan yang serupa, lalu ikan hasil penangkaran berukuran kecil dan ada yang mati dan hal ini sangat sulit untuk dijual oleh pedagang ikan, beberapa penyebab itulah awal mulanya terjadi praktik pengurangan timbangan di pasar KM 5 Palembang. Pengurangan berat timbangan yang biasanya dilakukan oleh pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang sekitar 0,5-1 ons atau 50-100 gram yang diambil secara sengaja bahkan ada saja pedagang yang sudah mengatur jarum timbangan agar pada saat penimbangan ikan ukurannya tepat 1 kg atau lebih<sup>9</sup>.

Dalam praktik perdagangan yang dilakukan oleh produsen tersebut tentunya menyebabkan kerugian kepada pihak konsumen dan produsen mendapatkan laba yang besar karena perbuatannya tersebut. Apalagi jika terdapat sebuah isu jika adanya kenaikan bahan pangan dari pemerintah, maka para produsen dengan cepat bereaksi akan isu tersebut dan memilih

---

<sup>8</sup> Pemerintah Kota Kediri, *Lindungi Konsumen Dari Pedagang Curang, Disperdagin Kota Kediri Kembali Gelar Pengawasan UTTP di Pasar Bandar*, <https://www.kedirikota.go.id/> diakses pada 05 September 2023

<sup>9</sup> Choiriyah, "Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, Volume 3, No.2, 2023, hlm. 349.

langkah licik dengan melakukan pengurangan berat bersi timbangan demi mendapatkan keuntungan dari naiknya pangan tersebut. Hal sedemikian rupa tentunya melanggar aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”

Aturan dalam Undang-Undang ini telah diperjelas bahwa produsen dilarang untuk melakukan perbuatan curang terhadap takaran yang berupa apapun bendanya. Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak konsumen yang dilanggar pelaku usaha dan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai produsen/pelaku usaha. Praktik perdagangan yang dilakukan oleh konsumen curang ini jarang diketahui oleh pihak berwenang. Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) selalu mengadakan pengawasan terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), pernyataan ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAGRI) Nomor 68 Tahun 2018 yang berbunyi:<sup>11</sup>

“Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT atau UML sesuai dengan wilayah kerjanya”

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 8.

<sup>11</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan*, UU No 68 Tahun 2018, BN No. 812 Tahun 2018, Ps. 6.

Namun tetap saja terjadi kecurangan terhadap alat ukur, hal ini terjadi karena kelicikan yang dilakukan oleh pihak produsen ketika Disperdagin melakukan pengawasan dengan menyembunyikan alat ukur timbangan yang telah *disetting* mereka dan menukarnya dengan alat ukur yang sebagaimana mestinya<sup>12</sup>. Tentunya hal ini mengecoh pihak Disperdagin dalam proses pengawasannya. Namun pihak Disperdagin akan terus melakukan upaya untuk menghilangkan sifat licik dari produsen dengan terus melakukan upaya pengawasan demi menghilangkan keraguan dan melindungi konsumen serta terciptanya kegiatan jual beli yang jujur.

Apabila perbuatan curang yang dilakukan produsen diketahui oleh pihak yang berwenang, maka akan dilakukan perbaikan terhadap alat ukur yang mereka gunakan. Hal ini berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAGRI) Nomor 68 Tahun 2018 yang berbunyi:

- “ (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD (Batas Kesalahan yang Diizinkan) dapat dilakukan Penjustiran  
(2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penera  
(3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP ”

Pasal diatas menjelaskan bahwa setiap UTTP yang telah diuji dan tidak sesuai dengan BKD maka akan dilakukan perbaikan oleh pihak Penera. Jika selanjutnya ditemukan kembali bahwa pihak produsen masih menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka pihak Penera akan melakukan tindakan

---

<sup>12</sup> Pemerintah Kota Kediri, *Lindungi Konsumen Dari Pedagang Curang, Disperdagin Kota Kediri Kembali Gelar Pengawasan UTTP di Pasar Bandar*, diakses <https://www.kedirikota.go.id/> pada 06 September 2023

berupa pemusnahan terhadap UTTP yang tidak sesuai, yang mana tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAGRI) Nomor 68 Tahun 2018 yang berbunyi:

- “ (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik UTTP “

Kecurangan pelaku usaha ini sangat merugikan konsumen secara materiil dan mengilangkan kepercayaan konsumen untuk belanja dalam memenuhi kebutuhan akan pangan mereka. Oleh karena itu, konsumen mempunyai hak untuk dilindungi dan meminta tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha tersebut. Maka dari itu, akan diadakan sebuah penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Alat Ukur Timbangan Duduk Oleh Pelaku Usaha.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan konsumen atas penyalahgunaan alat ukur timbangan oleh pelaku usaha?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penyalahgunaan alat ukur timbangan dan merugikan konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan isu hukum di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap penyalahgunaan alat ukur timbangan oleh pelaku usaha
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas penyalahgunaan alat ukur timbangan dan merugikan konsumen

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis dan praktis.

#### 1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata mengenai bagaimana upaya perlindungan konsumen atas kecurangan pelaku usaha dalam alat ukur timbangan.

#### 2. Secara Praktis

Berguna sebagai bahan pertimbangan praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindaklanjuti kecurangan pelaku usaha ini, yaitu :

- a. Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas ataupun mempertegas pelaksanaan

peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait kecurangan pelaku usaha terhadap konsumen

- b. Masyarakat sebagai konsumen: sebagai pedoman bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap kecurangan pelaku usaha ini serta pembelajaran untuk masyarakat untuk lebih mengenal aturan yang tertera apabila terdapat pelanggaran terhadap konsumen

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah sendi penelitian, yang menggambarkan batas-batas dari suatu penelitian lalu mempersempit suatu permasalahan dan juga membatasi area dari penelitian.<sup>13</sup> Penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Alat Ukur Timbangan Duduk Oleh Pelaku Usaha” penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan alat ukur timbangan oleh pelaku usaha
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas penyalahgunaan alat ukur timbangan dan merugikan konsumen

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

- a. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum ialah segala upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan dan rasa aman

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 111.

terhadap saksi maupun korban, perlindungan hukum korban kejahatan ini ialah sebagai suatu bagian dari perlindungan untuk masyarakat, yang dapat diwujudkan lewat berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan media serta bantuan hukum.<sup>14</sup>

- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain yang dimana perlindungan tersebut diberikan supaya segala hak-hak yang diberikan oleh hukum bisa dinikmati oleh masyarakat.<sup>15</sup>
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum terbagi menjadi dua,<sup>16</sup> yaitu:
  - 1) Perlindungan Hukum Preventif, berupa perlindungan hukum yang diperoleh atas fasilitas pemerintah yang bertujuan untuk mencegah hal yang merugikan berbagai pihak. Bentuk perlindungan ini terdapat pada peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan menghindari kerugian atas pelanggaran dan memberikan peringatan serta batasan atas kewajiban yang dibebankan.
  - 2) Perlindungan Hukum Represif, berupa perlindungan hukum final yang berbentuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2009, hlm.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>16</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006, hlm. 30.



yang telah dilakukan, seperti sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan. .

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab merupakan suatu keharusan yang diwajibkan kepadanya.<sup>17</sup> Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban ialah kewajiban memberikan suatu jawaban yang merupakan perhitungan atas dasar segala hal yang terjadi serta mengenai suatu kewajiban untuk memberikan pemulihan dari kemungkinan akan menimbulkan suatu kerugian.<sup>18</sup>

Hubungan hukum yang terjadi dalam pertanggungjawaban adalah di mana antara para pihak baik yang menuntut akan suatu pertanggungjawaban maupun yang dituntut untuk bertanggungjawab. Oleh karena itu pertanggungjawaban dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni :<sup>19</sup>

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, adalah pertanggungjawaban yang timbul dikarenakan suatu perbuatan melawan hukum, kelalaian dan wanprestasi
- b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, adalah pertanggungjawaban yang harus diemban sebab suatu risiko yang diambil dan diterima oleh pelaku usaha atas kegiatan usaha yang diperdagangkan.

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2005, hlm. 70.

<sup>18</sup> F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 77.

<sup>19</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 91.

Secara umum prinsip pertanggungjawaban hukum dapat dibagi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability Based on Fault*);
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Presumption of Liability Principle*);
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption non Liability Principle*);
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*);
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation of Liability*).

### **3. Teori Perlindungan Konsumen (*Caveat Venditor*)**

Pada teori ini dijelaskan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada konsumen. Teori ini mengharuskan tanggung jawab kepada produsen, artinya penjual harus berhati-hati dan bersedia untuk diminta ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penjualan barangnya.

Apabila pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian konsumen, maka dalam teori ini penjual diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada konsumennya sendiri dikarenakan beban pada teori ini terletak pada kehati-hatian dan tanggung jawab pelaku usaha apabila terbukti bersalah.

---

<sup>20</sup> Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 41-45.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, ialah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>21</sup> Penelitian ini memuat proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

Dinamakan demikian karena dalam penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis yang berhubungan erat dengan studi kepustakaan karena memerlukan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian hukum normatif ini hanya menggunakan studi data sekunder dari kepustakaan dengan menggunakan sumber data seperti pasal-pasal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, berbagai teori hukum serta kajian-kajian dari jurnal dan karya ilmiah para sarjana.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian normatif ini digunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Kasus, yaitu:

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Tujuan dari pendekatan penelitian ini ialah untuk memperoleh suatu informasi dari berbagai macam aspek mengenai suatu isu yang akan diteliti serta agar dapat memecahkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.<sup>23</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada pendekatan ini, akan dilihat tentang kekonsistensian dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Hasil dari penelusuran tersebut merupakan suatu pernyataan untuk memecahkan permasalahan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari pemberlakuan norma-norma atau kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktik hukum perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang memanipulasi alat ukur timbangan, penelitian ini mengambil kasus dari berbagai jurnal dan media internet untuk melihat bagaimana penerapan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang curang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 55.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 321.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kajian utama dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No. 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer berupa bentuk karya ilmiah, literatur – literatur tertulis para ahli yang ada kaitan dengan isu hukum yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan yang berupa arah dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum ini berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terkini dan signifikan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan secara studi kepustakaan dan juga menggunakan teknologi informasi (internet). Melalui penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan mengunduh bahan hukum melalui internet. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut, kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, selanjutnya dipaparkan, disistematisasi dan dianalisis untuk menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu berdasarkan susunan kalimat yang teratur dan efektif sehingga mempermudah pemahaman dan tafsiran dari bahan penelitian. Adapun dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dengan menggunakan cara metode deskriptif analisis

dengan menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan teknik menjabarkan data dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang menarik pendapatnya Philipus M. Hadjon mengartikan, metode deduksi sebagaimana ajaran dari Aristoteles, penggunaan metode ini berawal dari pegajian premis major (pernyataan umum) selanjutnya dijadikan premis minor (pernyataan khusus), dari pernyataan umum dan khusus itu disusun dan ditelaah hingga berupa kesimpulan atau *conclusion*. Kesimpulan dari teknik bahan hukum deduktif ialah menjelaskan susunan kalimat yang bersifat umum, kemudian menjadikan kalimat tersebut bersifat lebih khusus.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 147.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Cet.3. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed.1.Cet.9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Cet 3. Bandung: Citra Umbara.
- Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Cet 2. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Az Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Cet 2., Yogyakarta: Penerbit Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: PT. Sinar Grafika.
- CST. Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- E. Saefullah. 2000. *Tanggung Jawab Produsen Dalam Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju.
- F. Soegeng Istanto. 2010. *Hukum Internasional*. Cet 7. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cet 2. Jakarta: Gramedia.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Cet 2. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cet 5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kelik Wardiono. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 6. Mataram: Mataram University Press.
- Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Pieres Jhon dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- P.N.H. Simanjuntak. 2020. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT. Prenadamedia Group.
- Purwahid Patrick. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Bandung: PT. Mandar Maju.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Cet 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Redjeki. 2000. *Hukum Ekonomi*. Cet 1. Bandung: PT Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryatmo. 2000. *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*. Jakarta: PIRAC.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta : UI Press.
- Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati. 2017. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Sukoharjo: CV Pustaka Bengawan.
- W.J S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.3. Jakarta: Balai Pustaka.

## Jurnal

- Abdul Rajab. "Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Agustus 2020).
- Ahmad Ferizone. "Pelayanan Negara Melalui Kegiatan Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar Dan Timbangan." *Jurnal Ilmiah Prodi Administrasi Publik*. (Januari 2022).
- Ahmad Hormaini. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Reformasi Hukum*. (Maret 2020).
- Ambok Pangiuk. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*. (Januari 2019).
- Choiriyah. "Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* (September 2023).
- Edi Wahyuni. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pengisian Bahan Bakar Minyak Di SPBU Bungkul Kabupaten Indramayu." *Jurnal Mimbar Yustitia*. (April 2023).
- Itra Saleh. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. (Desember 2023).
- Kristania Montolalu. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek." *Jurnal Lex Administratum*. (September 2023).
- Mawar Cristina. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Penerapan Timbangan Pada Beras Eceran Di Kota Dumai." *Jurnal Fakultas Hukum Unri*. (Juni 2019).
- Sri Wahyunti dan Eka Setyani. "Pelaksanaan Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*. (Juni 2021).
- Zulkarnaen Eka Putra. "Perlindungan Konsumen Atas Adanya Pengurangan Berat Bersih Timbangan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum*. (Februari 2020)

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia*, No 68 Tahun 2018, BN No. 812 Tahun 2018.

**INTERNET**

Pemerintah Kota Kediri. *Lindungi Konsumen Dari Pedagang Curang, Disperdagin Kota Kediri Kembali Gelar Pengawasan UTP di Pasar Bandar*, diakses <https://www.kedirikota.go.id/> pada 10 November 2023

Sentral Alkes. *Mengenal Berbagai Macam Jenis Timbangan dan Berbagai Fungsinya*, diakses <https://sentralalkes.com/blog/jenis-timbangan/> pada 25 Februari 2024